



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 06 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat / tanggal lahir Medan / 02 Januari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 31 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa Pemohon adalah Suami Sah Termohon yang menikah pada tanggal 04 April 2020 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/IV/2020 Tertanggal 06 April 2020 ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di JL. Perwira Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru selama lebih kurang 5 (lima) bulan kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jl. Gurindam XII Perumahan Griya Padat Karya 4 Blok I No.19 RT.004 RW.009 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;

Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri dan belum dikaruniai keturunan ;

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi permasalahan sejak tahun 2021 yang disebabkan :

Termohon telah berselingkuh dengan pria lain pada tahun 2021;

Termohon ternyata adalah penyuka sesama jenis berdasarkan pengakuan dari Termohon pada bulan Mei 2023 kepada Pemohon bahkan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) bulan lamanya tanpa memperdulikan Pemohon sebagai suaminya ;

Termohon adalah orang yang kurang peduli terhadap Pemohon dan hanya fokus dengan pekerjaannya ;

Termohon adalah isteri yang tidak taat terhadap Pemohon sehingga merasa tidak dihargai sebagai seorang suami ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 Juni 2023 dimana Pemohon mendapati Termohon sedang bersama wanita lain berdua dikamar maka Pemohon mengusir wanita tersebut dan pada tanggal 23 Juni 2023 akhirnya Pemohon memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Termohon yang tidak juga mau berubah dan melepaskan wanita yang disukainya sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Termohon di Jl. Pepaya Gg.Mesjid No.23 E RT.001 RW.004 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di JL. Gurindam XII Perumahan Griya Padat Karya 4 Blok I No.19 RT.004 RW.009 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;

Bahwa melihat kondisi diatas, atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/IV/2020, tanggal 06 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya menjelaskan masing-masing bernama

## Saksi Pertama : **Saksi**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi Termohon diduga menyukai sesama jenis (LGBT). Tergugat sebagai isteri tidak patuh kepda Pemohon sebagai suami Termohon.
- Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 1 bulan 15 hari lamanya.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

## 2. Saksi Kedua : **Saksi**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon. Dan saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 04 April 2020 dan belum dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon diduga menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dari Termohon. Dan Termohon diduga Wanita menyukai sesama jenis prempuan.
- Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 1 bulan 15 hari lamanya, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon menjumpai Termohon berduaan sesama Wanita dalam kamar,
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak satu bulan setelah pernikahan yaitu pada tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah Termohon telah berselingkuh dengan pria lain pada tahun 2021. Termohon ternyata adalah penyuka sesama jenis berdasarkan pengakuan dari Termohon pada bulan Mei 2023 kepada Pemohon bahkan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) bulan lamanya tanpa memperdulikan Pemohon sebagai suaminya. Termohon adalah orang yang kurang peduli terhadap Pemohon dan hanya fokus dengan pekerjaannya. Termohon adalah isteri yang tidak taat terhadap Pemohon sehingga merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Dan sejak tanggal 23 Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri sampai sekarang sudah 1 bulan 15 hari lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi. .

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut yang membuktikan bahwa Pemohon telah dan masih terikat

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara sah sejak tanggal 04 April 2020 bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **Saksi** dan **Saksi** menerangkan pada pokoknya sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon diduga menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dari Termohon. Dan Termohon diduga Wanita menyukai sesama jenis prempuan. Dan sejak tanggal 23 Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 1 bulan 15 hari lamanya, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon menjumpai Termohon berduaan sesama Wanita dalam kamar,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 2020 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, belum dikaruniai anak.
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak bisa dirukunkan lagi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 sudah tidak kumpul dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri sampai sekarang sudah 1 bulan 15 hari lamanya.\_

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f, " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Pekanbaru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Seni tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursolihin, M.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Nursolihin, M.H.**

**Drs. M. Nasir, M.H.**

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Zulkifli, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)